



AKTA PERDAMAIAN
(AKTA VAN DADING)
Nomor 2522/Pdt.G/2022/PA.Mjl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pada hari ini Senin tanggal 19 Mei 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1444 Hijriyah di depan sidang Pengadilan Agama Majalengka telah menghadap :

PENGGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Blok Ganeas No 22 RT 012 RW 006 Desa Ganeas Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1.Kukun Abdul Syakur Munawar, S.H.,M.H. 2.Yono Sudiono, S.H.,M.H/Advokat beralamat di Jalan Tentara Pelajar - Pangasinan, Binangun, Kecamatan Pataruman Kota Banjar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Agustus 2022, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT I, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Blok Cipeucang I RT 003 RW 001 Desa Talagawetan Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka,

Sebagai Tergugat I

TERGUGAT II, umur 46 tahun, agama Islam, Pendidikan S.1 pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Blok Cipeucang I RT 003 RW 001 Desa Talagawetan Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka,

Sebagai Tergugat II

TERGUGAT III, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan D3 pekerjaan Mengurus Rumah Tangga tempat kediaman di Blok Cipeucang I RT 003 RW 001 Desa Talagawetan Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka,

Sebagai Tergugat III

Hal. 1 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ratnasari. SHI. MH, Sonny Pratama Wijaya, SH dan Agus Susanto, SH Advokat pada Lembaga Hukum Prabu yang beralamat di Jalan Siliwangi No 23 RT 001 RW 001 Desa Karyamukti Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Agustus 2022 sebagai Tergugat;

Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat dan didampingi kuasa hukumnya menerangkan telah terjadi kesepakatan untuk mengakhiri sengketa diantara mereka sebagaimana termuat dalam surat gugatannya bernomor 2522/Pdt.G/2022/PA.Mjl tertanggal 03 Agustus 2022 dengan cara damai atau kekeluargaan, dengan terlebih dahulu menerangkan :

PENGGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Blok Ganeas No 22 RT 012 RW 006 Desa Ganeas Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka, sebagai PIHAK PERTAMA

TERGUGAT I, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Blok Cipeucang I RT 003 RW 001 Desa Talagawetan Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA ;

TERGUGAT II, umur 46 tahun, agama Islam, Pendidikan S.1 pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Blok Cipeucang I RT 003 RW 001 Desa Talagawetan Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka, sebagai PIHAK KETIGA;

TERGUGAT III, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan D3 pekerjaan Mengurus Rumah Tangga tempat kediaman di Blok Cipeucang I RT 003 RW 001 Desa Talagawetan Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka, sebagai PIHAK KEEMPAT

Hal. 2 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adapun isi dari Surat Kesepakatan Perdamaian tersebut adalah sebagai berikut :

SURAT KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Pada Hari ini SABTU tanggal SEPULUH bulan SEPTEMBER tahun DUA RIBU DUA PULUH DUA (10/09/2022) , bertempat di Majalengka dalam proses mediasi perkara Gugatan Waris di Pengadilan Agama Majalengka dengan nomor register perkara 2522/Pdt.G/2022/PA.Mjl, Kami masing-masing pihak telah membuat kesepemahaman, kesepakatan, persetujuan, kesanggupan dan kesediaan, maka untuk mengakhiri sengketa ini masing-masing pihak, telah mencapai kesepakatan bersama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

Sehubungan telah terjadinya Perdamaian, diantara PIHAK PERTAMA selaku Penggugat dan PIHAK KEDUA selaku Tergugat I, PIHAK KETIGA selaku Tergugat II dan PIHAK KEEMPAT selaku tergugat III, MASING-MASING PIHAK telah sama-sama sepakat untuk mengadakan ikatan perdamaian dan kesepakatan untuk menyelesaikan persoalan pembagian waris ini secara musyawarah kekeluargaan.

PASAL 2

Bahwa semua Pihak sepakat dan sepaham bahwa pembagian Harta warisan dilakukan menurut hukum waris Islam yakni :

- TERGUGAT I (Istri) mendapatkan Haknya sebesar $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) ;
- PENGGUGAT (Anak Perempuan) mendapatkan Haknya sebesar $\frac{1,75}{8}$ (satu koma tujuh lima per delapan) ;
- TERGUGAT III (Anak Perempuan) mendapatkan Haknya sebesar $\frac{1,75}{8}$ (satu koma tujuh lima per delapan) ;
- Yana Mulyana Bin Oo Sobarudin (Anak Laki-laki) mendapatkan Haknya sebesar $\frac{3,5}{8}$ (tiga koma lima per delapan).

PASAL 3

Bahwa semua pihak sepakat dan sepaham, bersedia dan sanggup untuk menerima pembagian harta warisan sebagai berikut :

- a. TERGUGAT I (Istri) mendapatkan bidang-bidang tanah sebagai berikut :
 1. Sebidang tanah seluas 1.067 (seribu enam puluh tujuh) Meter Persegi yang terletak di Jalan Desa blok Ganeas rt 012 rw 006 Desa Ganeas kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka

Hal. 3 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan SPTT Nomor : 32.12.040.014.006-0008.0 yang memiliki batas – batas tanah sebagai berikut:

Sebelah Barat : Hj. Iceu
Sebelat Utara : Jalan Desa
Sebelah Timur : Jumhur
Sebelah Selatan : Tatang Sutardi

2. Sebidang tanah seluas 170 (seratus tujuh puluh) Meter Persegi yang terletak di blok Ganeas rt 009 rw 05 Desa Ganeas kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka berdasarkan SPTT Nomor : 32.12.040.014.006-0367.0 yang memiliki batas – batas tanah sebagai berikut :

Sebelah Barat : Kober Bina Putera
Sebelat Utara : Tanah Desa
Sebelah Timur : Didin / Yesi
Sebelah Selatan : Tatang Z Mutakin

3. Sebidang tanah seluas 131 (seratus tiga puluh satu) Meter Persegi yang terletak di blok Situ Ganeas rt 011 rw 006 Desa Ganeas kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka berdasarkan SPTT Nomor : 32.12.040.014.001-0142.0 yang memiliki batas – batas tanah sebagai berikut :

Sebelah Barat : Uju
Sebelat Utara : Euis Rohmawati
Sebelah Timur : Yana
Sebelah Selatan : Jalan Desa

b. PENGUGAT (Anak Perempuan) mendapatkan bidang-bidang tanah sebagai berikut :

1. Sebidang tanah seluas 1.646 (seribu enam ratus empat puluh enam) Meter Persegi yang terletak di Blok Situ Ganeas rt 011 rw 006 Desa Ganeas kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka berdasarkan SPTT Nomor : 32.12.040.014.001-0109.0 yang memiliki batas – batas tanah sebagai berikut:

Sebelah Barat : Didin / Yusup / Uu / Aah
Sebelat Utara : Tanah Desa
Sebelah Timur : Abung
Sebelah Selatan : Oo Sobarudin

2. Sebidang tanah seluas 774 (tujuh ratus tujuh puluh empat) Meter Persegi yang terletak di blok Cikadu wetan rt 006 rw 002 Desa Argasari kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka berdasarkan SPTT Nomor : 32.12.040.012.008-0062.0 yang memiliki batas – batas tanah sebagai berikut :

Sebelah Barat : Uju
Sebelat Utara : Wawan Wagiman

Hal. 4 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Pipin H

Sebelah Selatan : Holid

3. Sebidang tanah seluas 1.215 (seribu dua ratus lima belas) Meter Persegi yang terletak di blok Situ Ganeas rt 011 rw 006 Desa Ganeas kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka berdasarkan SPTT Nomor : 32.12.040.014.001-0019.0 yang memiliki batas – batas tanah sebagai berikut :

Sebelah Barat : H Didi

Sebelat Utara : Ma'mun

Sebelah Timur : Dadang Muslih

Sebelah Selatan : Jalan Desa

c. TERGUGAT III (Anak Perempuan) mendapatkan bidang-bidang tanah sebagai berikut :

1. Sebidang tanah seluas 1.693 (seribu enam ratus sembilan puluh tiga) Meter Persegi yang terletak Cibenda di blok Muktisari rt 008 rw 004 Desa Cicanir kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka berdasarkan SPTT Nomor : 32.12.040.005.012-0014.0 yang memiliki batas – batas tanah sebagai berikut :

Sebelah Barat : Zaenal Aripin

Sebelat Utara : Saluran Cibenda

Sebelah Timur : Apung

Sebelah Selatan : Saluran Air

2. Sebidang tanah seluas 1.614 (seribu enam ratus empat belas) Meter Persegi yang terletak di blok Situ Ganeas rt 011 rw 006 Desa Ganeas kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka berdasarkan SPTT Nomor : 32.12.040.014.001-0032.0 yang memiliki batas – batas tanah sebagai berikut :

Sebelah Barat : Apan

Sebelat Utara : Hatomi

Sebelah Timur : Titi Sara

Sebelah Selatan : Maman

d. Yana Mulyana Bin Oo Sobarudin (Anak Laki-laki) mendapatkan bidang-bidang tanah sebagai berikut :

1. Sebidang tanah seluas 5.124 (lima ribu seratus dua puluh empat) Meter Persegi yang terletak di blok Cibereum rt 005 rw 002 Desa Campaga kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka berdasarkan SPTT Nomor : 32.12.040.006.011-0120.0 yang memiliki batas – batas tanah sebagai berikut :

Sebelah Barat : Ibu Jojoh

Sebelat Utara : H Suhromi

Sebelah Timur : Ibu Elah

Sebelah Selatan : Jalan Desa Cikeusal

Hal. 5 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sebidang tanah seluas 521 (lima ratus dua puluh satu) Meter Persegi yang terletak di blok Situ Ganeas rt 011 rw 006 Desa Ganeas kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka berdasarkan SPTT Nomor : 32.12.040.014.001-0164.0 yang memiliki batas – batas tanah sebagai berikut :

Sebelah Barat : Elon / Tatan
Sebelat Utara : Apip
Sebelah Timur : Apip / Sugandi
Sebelah Selatan : Saepudin

3. Sebidang tanah seluas 1.088 (seribu delapan puluh delapan) Meter Persegi yang terletak di Blok Situ Ganeas rt 011 rw 006 Desa Ganeas Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka berdasarkan SPTT Nomor : 32.12.040.014.001-0035.0 yang memiliki batas – batas tanah sebagai berikut :

Sebelah Barat : H. Didi
Sebelat Utara : Maman
Sebelah Timur : Dadang Muslih
Sebelah Selatan : Jalan Desa

PASAL 4

Bahwa mengenai harta warisan berupa tanah seluas 485 (empat ratus delapan puluh lima) Meter Persegi berikut bangunan berdiri dia atasnya seluas 310 (Tiga ratus sepuluh) Meter Persegi yang terletak di Jalan Ahmad Yani Blok Cipeucang I RT 003 RW 001 Desa Talaga Wetan kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka, berdasarkan SPTT Nomor :32.12.040.10.008-0130.0 yang memiliki batas – batas tanah sebagai berikut :

Sebelat Utara : Eni / Mamat
Sebelah Timur : H. Emud
Sebelah Selatan : Jalan Raya Talaga – Cikijing

Masing-masing pihak sepakat, sepaham, sanggup dan bersedia untuk membagi dengan ketentuan :

- a. Bahwa Harta warisan sebagaimana tersebut dalam pasal 4 adalah harta bersama antara almarhum Oo Sobarudin Bin H. Patah dengan TERGUGAT I ;
- b. Bahwa Harta warisan sebagaimana tersebut dalam pasal 4 dibagikan setelah dikurangi setengah bagian yang menjadi hak dari TERGUGAT I (Istri) ;
- c. Bahwa besaran bagian masing-masing pihak mengacu pada ketentuan yang telah diatur dalam pasal 2 ;

Hal. 6 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa untuk memudahkan pembagian masing-masing pihak sepakat dan sepaham Harta warisan sebagaimana tersebut dalam pasal 4 akan dinilai dengan taksiran uang, yang dalam hal ini disepakati senilai Rp 1.312.130.000,- (satu milyar tiga ratus dua belas juta seratus tiga puluh ribu rupiah) ;

e. Bahwa yang menjadi hak PENGGUGAT (Anak Perempuan) berdasarkan ketentuan pasal 2 adalah sebesar Rp 143.514.000,- (seratus empat puluh tiga juta lima ratus empat belas ribu rupiah) ;

f. Bahwa sebagian dari hak PENGGUGAT (Anak Perempuan) sebagaimana tersebut dalam huruf e , sebesar Rp 43.514.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus empat belas ribu rupiah) dihibahkan untuk ibu TERGUGAT I, dan karenanya PENGGUGAT (Anak Perempuan) akan menerima pembagian sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

g. Bahwa hak pembagian PENGGUGAT (Anak Perempuan) sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagaimana tersebut dalam huruf f, akan dibayarkan dan/atau diberikan maksimal dalam jangka waktu 7 (tujuh) bulan sejak putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

PASAL 5

a. Setelah ditandatanganinya Surat Perdamaian ini tidak ada lagi alasan apapun untuk saling menuntut hak-hak keperdataan ;

b. Bahwa Masing-masing pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara perdata dengan nomor register perkara 2522/Pdt.G/2022/PA.Mjl untuk menguatkan kesepakatan perdamaian dalam putusan akta perdamaian.

Surat Pernyataan Perdamaian dan Kesanggupan ini kami buat dengan sebenarnya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sadar tanpa ada unsur tekanan, dan paksaan dari pihak manapun, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Demikianlah kesepakatan ini, ditandatangani diatas materai cukup oleh para pihak dan para kuasa hukumnya serta memiliki kekuatan hukum yang sama, dan masing-masing pihak memegang aslinya.

Setelah Surat Perdamaian tersebut dibacakan di hadapan Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat telah menyatakan persetujuannya atas isi Surat Perdamaian tersebut;

Hal. 7 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Majalengka menjatuhkan putusan yang berbunyi sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 2522/Pdt.G/2022/PA.Mjl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majalengka yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Blok Ganeas No 22 RT 012 RW 006 Desa Ganeas Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1.Kukun Abdul Syakur Munawar, S.H.,M.H. 2.Yono Sudiono, S.H.,M.H/Advokat beralamat di Jalan Tentara Pelajar - Pangasinan, Binangun, Kecamatan Pataruman Kota Banjar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Agustus 2022, sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT I, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Blok Cipeucang I RT 003 RW 001 Desa Talagawetan Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka,

Sebagai Tergugat I

TERGUGAT II, umur 46 tahun, agama Islam, Pendidikan S.1 pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Blok Cipeucang I RT 003 RW 001 Desa Talagawetan Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka,

Hal. 8 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai Tergugat II

TERGUGAT III, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan D3 pekerjaan Mengurus Rumah Tangga tempat kediaman di Blok Cipeucang I RT 003 RW 001 Desa Talagawetan Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka,

Sebagai Tergugat III

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ratnasari. SHI. MH, Sonny Pratama Wijaya, SH dan Agus Susanto, SH Advokat pada Lembaga Hukum Prabu yang beralamat di Jalan Siliwangi No 23 RT 001 RW 001 Desa Karyamukti Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Agustus 2022 sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara dan surat perdamaian;

Setelah mendengar keterangan Penggugat/kuasa hukumnya dan Tergugat di muka persidangan;

Setelah melaksanakan pemeriksaan ditempat ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 130 HIR, Perma Nomor 01 Tahun 2016 serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum Penggugat, (PENGGUGAT) Tergugat I, (TERGUGAT I) Tergugat II (TERGUGAT II) dan Tergugat III (TERGUGAT III) untuk mentaati Akta Kesepakatan Perdamaian yang dibuat pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 ;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp 1.660.000,- (satu juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Majalengka pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Awwal 1444 Hijriyah, oleh kami Drs. Seno sebagai Ketua Majelis, Dra. Hidayaturohmah, M.H. dan Drs. H.

Hal. 9 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bisman, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Asep Muhamad Sonhaji, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/kuasa hukumnya dan Tergugat/Kuasa Hukum;

Ketua Majelis

Drs. Seno

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hidayaturohmah, M.H.

Drs. H. Bisman, M.H.I.

Panitera Pengganti

Asep Muhamad Sonhaji, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 60.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 450.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	: Rp. 40.000,00
5. Biaya Pemberitahuan Pemeriksaan	: Rp. 150.000,00
6. Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp. 900.000,00
7. Biaya PNPB Pemeriksaan Setempat	: Rp. 10.000,00
8. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
9. Biaya materai	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp.1.660.000,00

(satu juta enam ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 10 dari 11 hal.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)